



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Bayu Setiawan, SH, 2. Indra Gunawan, S.H.** Advokat pada pada unit konsultasi dan bantuan hukum (UKBH) Fakultas Hukum UNIB, beralamat di Jalan WR.Supratman Kandang Limun Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 11 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 1 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 93/14/VII/08 tanggal 22 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Unib Depan, Kota Bengkulu selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah dan hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - Anak Pemohon dan Termohon lahir di Bengkulu pada tanggal 01 April 2009 (11 tahun);
 - Anak Pemohon dan Termohon, telah meninggal dunia;Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohn cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - Tergugat tidak menghargai dan menghormati Pemohon selayaknya seorang suami;
5. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan selayaknya seorang suami istri karena Pemohon tidak memiliki rasa sayang lagi kepada Termohon sebab

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 2 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan, akibat dari hal itu Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

6. Bahwa, pada bulan November 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon perihal penghasilan dari dagangan bakso yang selalu mengalami kerugian jika Termohon yang mengelola dagangan bakso tersebut, namun Termohon mengatakan bahwa penghasilan dari dagangan bakso digunakan untuk keperluan rumah tangga, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akibat dari hal itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dari Termohon karena sudah tidak tahan dan tidak sayang lagi kepada Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil – dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Bain Roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon , serta Termohon dan kuasanya telah hadir sendiri di

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 3 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 71/Pdt.G./2021/PA.Bn tanggal 18 Januari 2021, memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator non Hakim **Abdusy Syakir, S.H., M.H.** dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Januari 2021 usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 3 Desember 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawabannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. JAWABAN KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 83/14/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
3. Bahwa pasca pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon saling hidup rukun dan berkumpul bersama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;

Putusan Nomor 71/Pdt.G./20201PA.Bn Halaman 4 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 (Umur 11 tahun), Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1709-LU-04072015-0004;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang menyatakan bahwa "Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti malas memasak dan membersihkan rumah, dan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selayaknya seorang suami.
- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 adalah tidak benar.
 - b. Bahwa Pemohon mencari-cari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon.
 - c. Bahwa dari awal pernikahan hingga sampai saat ini Termohon selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus urusan rumah tangga.
 - d. Bahwa selain mengurus urusan rumah tangga, Termohon dahulunya bekerja menjadi Asiten rumah tangga, demi membantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan keluarga Termohon dengan Pemohon.
 - e. Bahwa Pemohon dahulunya bekerja berdagang berjualan bakso keliling dan sekarang tidak mau bekerja lagi, maka Termohon lah yang melanjutkan usaha berdagang berjualan bakso, akan tetapi hanya berdagang bakso ditempat kediaman Termohon dengan Pemohon di Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu.
 - f. Bahwa dengan kesibukan sehari-hari Termohon yang bekerja menjadi Asiten rumah tangga, berdagang bakso dan mengurus urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon,

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 5 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Termohon memilih berhenti bekerja menjadi Asiten rumah tangga dan lebih fokus berdagang berjualan bakso dirumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

g. Bahkan Pemohon sendiri tidak bekerja dalam melaksanakan kewajibannya selaku seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan sibuk dengan kesibukannya sehari-hari bermain game online.

6. Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada angka 5 yang menyatakan bahwa, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan selayaknya seorang suami istri karena Pemohon tidak memiliki lagi rasa sayang lagi kepada Termohon sebab Termohon pernah menolak ajakan pemohon untuk berhubungan badan, akibat dari hal itu Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang, yang hingga saat ini antara Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang, selama lebih kurang 4 (empat) tahun..

a. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan badan selayaknya seorang suami istri karena Pemohon tidak memiliki lagi rasa sayang lagi kepada Termohon sebab Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa hubungan badan masih tetap dilakukan walaupun tidak di kamar, menggigit kondisi rumah yang tidak memungkinkan, bahkan hubungan tersebut dilakukan di depan Ruangan TV.
- 2) Bahwa ajakan Pemohon selalu ditengah malam pada saat Termohon sudah tidur lelap, sedangkan Pemohon sibuk dengan kesibukannya bermain Handpond (game online) sampai Pukul 01.00 Wib setiap malamnya.
- 3) Bahkan Termohon mengajak Pemohon untuk hubungan badan, akan tetapi Pemohon malah menolak ajakan Termohon. Akan tetapi ajakan Termohon ditolak oleh Pemohon dengan alasan kaki keram dan badanya lemas.

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 6 dari 29 Halaman



b. Bahwa Pemohon memutuskan untuk berpisah ranjang, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon tidak mau pisah ranjang, akan tetapi pada waktu itu anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 (Umur 11 tahun) sedang sakit.
 - 2) Bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sedang sakit, maka tempat tidur anak yang kondisinya bersebelahan dengan kamar Pemohon dengan Termohon terlalu sempit, maka Pemohon menyatukan kamar tersebut menjadi satu kamar.
 - 3) Bahkan antara Pemohon dengan Termohon sekarang tidur di depan TV menggigit kondisi rumah yang tidak memungkinkan hanya memiliki satu kamar yang ditempati oleh anak Pemohon dengan Termohon.
 - 4) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sampai saat ini masih tetap satu rumah
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 yang menyatakan bahwa, pada bulan november 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran. Akan kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 adalah tidak benar:
 - b. Bahwa Pemohon mencari-cari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon.

II. REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian ini terjadi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya dengan pertimbangan dan besaran sebagai berikut:
 - a) Hak Asuh Anak

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 7 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat anak Pemohon dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 masih berusia 11 (sebelas) tahun atau dalam hal ini adalah belum Mumayyiz, maka mohon Pemeliharaan anak diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- b) Nafkah iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak
- Bahwa nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $100 \times \text{Rp. } 100.000.- = \text{Rp. } 10.000.000.-$ (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah berupa emas 10 gram (sepuluh gram);
 - Nafkah anak untuk 1 (satu) orang atas nama **Anak Pemohon dan Termohon**, sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tunai dan sekaligus dibayarkan pada tanggal 5 setiap bulannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara *aqua* untuk berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak **Anak Pemohon dan Termohon**, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 masih berusia 11 (sebelas) tahun, mohon Pemeliharaan anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 8 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon/Tergugat Konvensi untuk membayar Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.- = Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah berupa emas 10 gram (sepuluh gram) dan Nafkah anak untuk seorang anak sampai anak tersebut dewasa, sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tunai dan sekaligus dibayarkan pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam gugatan Kovensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang tercantum dalam Konvensi yang ada relevansi nya secara hukum terhadap dalil-dalil dari Pemohon Konvensi secara satu kesatuan dianggap dalam rekonvensi ini yang tak dapat dipisahkan;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, memberikan tanggapanan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa terhadap Hak Asuh Anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan di asuh atau dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 600.000,- setiap bulannya, dengan catatan tidak menghalang halangi Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 9 dari 29 Halaman



dan sayangnya terhadap anak tersebut, karena anak menjadi tanggung jawab bersama antara Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan asal anak tersebut sekarang merasa nyaman bersama Tergugat Rekonvensi;

2.2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp.100.000,- perhari dikalikan 100 = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa emas 10 gram , Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan keberatan, namun tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tegas menyatakan menyanggupi untuk membayar sebagai berikut :

2.2.1. Nafkah iddah 20.000- x 30 hari Rp.600.000,-, selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.2.2. Nafkah (Mut'ah) sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah nafkah iddah + Mut'ah seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dari sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah tersebut) Tergugat rekonvensi mohon dikonversi dengan motor merek VEGA yang saat ini dibawa oleh Penggugat rekonvensi. Sedangkan masalah nafkah anak setiap bulannya Tergugat rekonvensi menyanggupi, karena anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak akan menghalangi anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai hak asuh anak tersebut;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , Temohon juga telah menyampaikan Duplik dalam konvensi dan dalam rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 10 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil REPLIK dari Pemohon kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Duplik tersebut secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dan Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui apa yang telah disampaikan dalam repliknya dalam hal nafkah iddah dan mu'tah sesuai dengan kesanggupan tergugat rekonvensi dan dikonversi dengan motor Yamaha Vega yang saat ini seharga Rp.6.000.000,-- (enam juta rupiah) diberikan kepada Penggugat rekonvensi ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan Duplik, agar anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, tetap berada pada hadhanah Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian DUPLIK di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan Memutus Perkara ini dengan Putusan :

DALAM KONVENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/VII/08, tanggal 22 Juli 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 11 dari 29 Halaman



B. Saksi:

1. Saksi ke 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pernikahannya waktu itu berstatus Jejaka dengan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Kampung Bali Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Anak Pemohon dan Termohon dan anak kedua bernama Anak Pemohon dan Termohon (anak kedua tersebut telah meninggal dunia), anak pertama saat ini berada dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun terakhir ini seiring berjalannya waktu mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah Termohon tidak mau memasak, pencemburu dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan mendamaikannya;
- Bahwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, setelah terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan bakso keliling dengan motor dan berpenghasilan kurang lebih Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-, namun sekarang jualan bakso di depan rumahnya tidak seramai waktu berjualan keliling, karena motor Vega yang digunakan jualan selama ini

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 12 dari 29 Halaman



di bawa oleh Termohon ke Kurotidur Bengkulu Utara, atas seizing Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki motor yang lain;
- Bahwa motor merek Vega yang dibawa Termohon kalau dijual saat ini kurang lebih seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi ke 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bertetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan pernikahannya waktu itu berstatus Jejaka dengan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Jln.Enggano No.24 RT/RW 01/01 Kelurahan Kampung Bali Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama Anak Pemohon dengan Termohon dan anak kedua Anak Pemohon dengan Termohon (anak kedua tersebut telah meninggal dunia), anak pertama saa ini berada dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun terakhir ini seiring berjalannya waktu mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan masalah Termohon tidak mau memasak,

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 13 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemburu dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan mendamaikannya;

- Bahwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, setelah terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja jualan bakso keliling dengan motor dan berpenghasilan kurang lebih Rp.50.000,- sampai dengan Rp.100.000,-, namun sekarang jualan bakso di depan rumahnya tidak seramai waktu berjualan keliling, karena motor Vega yang digunakan jualan selama ini di bawa oleh Termohon ke Kurotidur Bengkulu Utara, atas seizing Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki motor yang lain;
- Bahwa motor merek Vega yang dibawa Termohon kalau dijual saat ini kurang lebih seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya secara lengkap sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berbaik kembali dan hidup rukun dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 14 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator non Hakim Abdusy Syakir, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 Januari 2021 ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri berdasarkan bukti P.1 sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 4, 5. dan 6, Akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 bulan;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 15 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/VII/08 tanggal 22 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai sa'at ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dengan perawan dan setelah akad nikah tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Kampung Bali Bengkulu, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada bulan November 2020 akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Pemohon tersebut dimana saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia ketahui, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 16 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik karena telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun apabila perselisihan atau pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal diantara suami isteri tersebut selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap, selama itu pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena sulitnya membuktikan hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, Majelis Hakim cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 17 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia karena akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih yang artinya sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 18 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَانْزِلْ عَلَيْهِ سُلَيْمَانَ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْحَقِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 19 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan hak asuh anak bernama Ridho Muhammad Dhafa bin Hendri Oskandar, lahir 1 April 2009 (11 tahun) dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya selaku ayah dengan membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak (hadhanah) untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak pertama, lahir 1 April 2009 (11 tahun) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 20 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon) yang semula berupa emas 10 gram; ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, semula sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan/jawabannya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi antara lain berupa hak asuh anak bernama Anak pertama, tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, adapun nafkah iddah Mut'ah, Tergugat menyanggupinya sebagai berikut :

- Nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluhn juta rupiuah), tergugat Rekonvensi menyanvggupinya sejumlah Rp 20.000,-/hari x 30 hari = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah mut'ah berupa mas 10 gram, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Dari jumlah nafkah iddah dan mutah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dialihkan dengan motor Vega yang saat ini bernilai harga Rp.6.000.000,= (enam juta rupiah) berada pada Penggugat Rekonvensi;
- Sedangkan masalah hak asuh anak bernama Anak pertama , Tergugat Rekonvensi tidak keberatan berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 21 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam rekonsensi yang disampaikan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan menerima nafkah iddah dan mutah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dialihkan kepada motor yang sekarang ada dengan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yaitu Anak pertama, lahir tanggal 3 September 2019 berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan, yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, namun Tergugat Rekonsensi menghendaki agar diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu anak dan mencurahkan kasih sayangnya selaku seorang ayah kepada anaknya karena baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti **T-2**, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun tidak dibubuhi dengan bermaterai cukup dan tidak dapat menunjukkan bukti aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat Rekonsensi membenarkan bahwa anak tersebut diatas benar anak Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama **Anak pertama** lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 adalah anak kandung Penggugat Rekonsensi

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 22 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi sa'at ini anak tersebut berumur kurang dari 11 tahun dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan tergugat Rekonvensi selaku Bapaknya dan selama pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan tidak ada bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan bathin, maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut menunjukkan anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan anak bernama **Anak pertama**, lahir di Bengkulu tanggal 01 April 2009 dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk menengok, mengajaknya jalan-jalan atau mengajak menginap sepanjang sudah patut dan tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Tentang nafkah iddah:

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 23 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp 10.000.000,- dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 08.000.000,- selama 3 bulan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menyanggupinya nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.800.000 dan akan dikonversi dengan motor merek Vega yang berada pada Penggugat rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyetujui mengalihkan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya kembali;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa emas 10 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan *mut'ah* seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberi mutah berupa uang sejumlah Rp.1.200.000,- dan agar dikonversi dengan motor Vega yang berada pada Penggugat Rekonvensi bersama iddah sejumlah Rp.1.800.000,- dan kesanggupan tergugat Rekonvensi tersebut disetujui oleh Penggugat Rekonvensi, maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi sepanjang telah disepakati kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri *qobla ad dukhul* dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 24 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kesepakatan tentang mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Tentang NAFKAH satu orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan tentang nafkah anak, maka adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 orang anak bernama Anak pertama, lahir 01 April 2009, untuk masa yang akan datang terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah minimal sebesar **Rp 600.000,-** (enam ratus ribu rupiah) sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah *nafkah* atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anaknya dan nafkah anak tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana putus perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 26 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak pertama** (lahir tanggal 1 April 2009) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),- perbulan , selama 3 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.800.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.1.200.000,- seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah dikonversi dengan motor merek Vega yang berada pada Penggugat Rekonvensi);
 - 3.4. Nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak pertama** (lahir 01 April 2009) yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah 15 % setiap tahun sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah anak tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.297.000.- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulaiman Tami, S.H** dan **Djurnaaini, S.H.**

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 27 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 24 rajab 1442 Hijriyah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj.Rocmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara/kuasanya;

Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulaiman Tami S.H.

Djurnaaeni, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai	<u>Rp. 12.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 297.000,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan Nomor 71/Pdt.G/20201PA.Bn Halaman 28 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)